



PENETAPAN

Nomor 0527/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HARYO WITJAKSO, SH. DAN Drs. ZAKARIAS BALOL, SH, M.Pd., Advokat, beralamat di Jalan Raya Ngebruk No 71 Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 14 Januari 2020 dengan Nomor : 236/Kuasa/I/2020/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0527/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah ahli waris pengganti dari salah satu ahli waris yang secara tashib (menerima sisa dari golongan Fardh) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris almarhum PEWARIS yang bernama **IBU PENGGUGAT** sesuai penetapan waris dan penerima secara Ta'shib (menerima sisa) sesuai Penetapan Nomor: 0158/Pdt.P/2007/PA.Ka.Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

2. Bahwa dalam Penetapan Waris tersebut Nomor: 0158/Pdt.P/2007/PA.Ka.Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, selanjutnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang memutuskan dengan isi penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Penggugat
- Menetapkan ahli waris yang dapat mewarisi harta

peninggalan Almarhum PEWARIS adalah sebagai berikut :

A. Ahli waris yang menerima secara fard (bagian tetap)

adalah :

-.ISTRI PEWARIS (sebagai istri)

B. Ahli waris yang menerima secara tashib (menerima sisa)

adalah :

1.Rawit Bin KAKEK (saudara laki laki sekandung ayah)

2.**IBU PENGGUGAT (Saudara Perempuan sekandung ayah)**

3.Wagimin Bin KAKEK (saudara laki laki sekandung ayah)

4.Taram Bin KAKEK (saudara laki laki sekandung ayah)

5.Gini Binti KAKEK (saudara perempuan sekandung ayah)

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 126.000.- (seratus dua puluh enam ribu rupiah)

- Dan mohon kepada yang Mulia Majelis perkara ini, salinan penetapan Nomor: 0158/Pdt.P/2007/PA.Ka.Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagai petunjuk acuan dalam pemeriksaan perkara sengketa waris ini ;

3. Bahwa IBU PENGGUGAT atau ditulis juga dengan IBU PENGGUGAT telah meninggal dunia pada 19-02-2009, dan selama hidupnya almarhum IBU PENGGUGAT alias IBU PENGGUGAT telah melakukan 2 kali perkawinan dengan almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT dan almarhum AYAH 2 PENGGUGAT, almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT yang juga telah meninggal dahulu pada 30-06-1997, dan almarhum AYAH 2 PENGGUGAT juga telah meninggal pada 02-02-2003, pernikahan dengan AYAH 2 PENGGUGAT tidak mempunyai anak, namun dari pernikahan pertamanya dengan almarhum AYAH

halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0527/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KANDUNG PENGGUGAT tersebut mempunyai anak satu satunya dan masih hidup bernama : **PENGGUGAT atau dalam perkara ini disebut juga sebagai Penggugat ;**

4. Bahwa penggugat membenarkan dalil dalil posita dalam permohonan waris atas nama PEWARIS, dalam pernikahannya almarhum PEWARIS dengan mending pemohon bernama ISTRI PEWARIS tidak dikaruniai anak, hanya mengangkat anak bernama TURUT TERGUGAT V atau dalam perkara ini sebagai Turut tergugat V ;

5. Bahwa tergugat I dan Tergugat II adalah anak dari IBU TERGUGAT I (almarhum) yang saat hidupnya ikut membantu menyelesaikan urusan rumah tangga dan usaha almarhum PEWARIS dan mending ISTRI PEWARIS yang mana IBU TERGUGAT I tersebut tidak mempunyai hubungan darah dengan mending pewaris PEWARIS ataupun sebagai anak angkatnya, namun saat setelah sepeninggal mending ISTRI PEWARIS, berkas dan surat surat kepemilikan yang melekat pada obyek sengketa waris telah dikuasai dan disimpan oleh tergugat II, yang alasannya dititipkan ke Notaris tanpa menyebutkan siapa nama Notaris tersebut ;

6. Bahwa selama hidupnya almarhum PEWARIS yang menikah dengan almarhumah ISTRI PEWARIS, mempunyai harta peninggalan waris yang belum terbagi yaitu berupa lahan tegal dan sawah :

6.1 Sebidang tanah terletak di Kabupaten Malang, Dengan letter C desa No 786 persil 29 kelas DI luas 6232 M2 Petak bidang No.190 , dengan batas batas : a. Sebelah selatan : jalan desa, b. Sebelah Timur: jalan desa, c. Sebelah utara : Musliq, d. Sebelah barat : H Maimunah/ Arfi ; yang telah dibalik nama a.n Ida Mahfudah serta dijual oleh almarhumah Ida Mahfudah, yang sebagai pemohon Penetapan Waris Nomor : 0158/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang;

6.2 Sebidang tanah sawah luas kurang lebih 10.250 M2 di jalan sawah Kabupaten Malang dengan batas batas : a. Sebelah selatan : saluran air, b. Sebelah barat : Bengkok desa, c. Sebelah utara : saluran air, d. Sebelah timur : Abdulah, sekarang telah dikuasai oleh Turut Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3 Sebidang tanah darat Persil 81 kelas DII luas 4593M2, Petak bidang No 1570 terletak di Kabupaten Malang Dengan batas batas :

a. Sebelah selatan : kuburan, b. Sebelah barat : jalan desa, c. Sebelah utara : jalan desa, d. Sebelah timur : rumah Senatun; belum ada peralihan telah di balik nama a.n almarhum Ida Mahfudah yang sebagai pemohon Penetapan Waris Nomor : 0158/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang

6.4 Sebidang tanah luas kurang lebih 4.000 M2, terletak di Kabupaten Malang dengan batas batas : a. Sebelah selatan : sungai, b. Sebelah barat : Bu Nati, c. Sebelah utara : Padam, d. Sebelah timur : Munasrip yang telah dibalik nama a.n Ida Mahfudah serta dijual oleh almarhumah Ida Mahfudah, yang sebagai pemohon Penetapan Waris Nomor : 0158/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang;

6.5 Sebidang tanah darat luas kurang lebih 3000 M2 disebelah barat kuburan krevet Kabupaten Malang dengan batas batas : a. Sebelah selatan : tanah Kozin, b. Sebelah barat : H. Maz'ud, c. Sebelah utara : H Dulsalam, d. Sebelah timur : jalan desa, dikuasai oleh Tergugat II, hingga sekarang ;

6.6 Sebidang tanah letter C Desa No 300 Persil 18 Kelas S1 luas 2754 M2 terletak di Timur PG. Krevet Baru dibarat jalan Tugu Ireng Kabupaten Malang dengan batas batas : a. Sebelah selatan : saluran air/bengkok desa, b. Sebelah barat : , c. Sebelah utara : saluran air, d. Sebelah timur : Sugeng, yang telah dibalik nama a.n Ida Mahfudah serta dijual oleh almarhumah Ida Mahfudah, yang sebagai pemohon Penetapan Waris Nomor : 0158/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang;

6.7 Sebidang tanah darat luas kurang lebih 5000 M2 di tikungan jalan Blambangan desa Krevet Kecamatan Bululawang dengan batas batas : a. Sebelah selatan : mubin , b. Sebelah barat : Badrus, c. Sebelah utara : jalan desa, d. Sebelah timur : jalan desa, dikuasai oleh Tergugat V hingga sekarang

6.8 Sebidang tanah darat luas kurang lebih 3000 M2 diutara kuburan/tegal gunung Blambangan Desa Krevet Kecamatan

halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0527/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bululawang dengan batas batas :a. Sebelah selatan : P Ikrom, b.

Sebelah barat : Siani, c. Sebelah utara : Warida, d. Sebelah timur :

jalan desa, dikuasai Tergugat I hingga sekarang;

6.9 Dua bangunan Rumah terletak di Kabupaten Malang dengan

luasan tanah kurang lebih 2000 M2 dengan batas batas :a. Sebelah

selatan : jalan desa, b. Sebelah barat : H Sofia/H Mas'ud , c. Sebelah

utara : bu Wagina, d. Sebelah timur : Marsudin , dikuasai Tergugat I ,

dan Tergugat II hingga sekarang ;

6.10 Sebidang tanah sawah luas 2000 m2, 2 kedok timur balai

desa Krebet Kecamatan Bululawang dengan batas batas :a. Sebelah

selatan : Perumahan, b. Sebelah barat : Mutmainah c. Sebelah

utara : Wangan, d. Sebelah timur : Perumahan, dikuasai oleh

Tergugat III, hingga sekarang ;

6.11 Sebidang tanah darat leter C desa No .661 Persil 82 Kelas

DII luas 4813M2, terletak di kabupaten malang , dengan batas

batas :a. Sebelah selatan : As'ad zulkarnain. b. Sebelah barat :

Sukesi/Sukemi, c. Sebelah utara : Watir/Lasti, d. Sebelah timur :

Sapi'i , dikuasai penggugat hingga sekarang

6.12 Sebidang tanah tegal luas 6000 M2 terletak di Kabupaten

Malang dengan Batas batas : a. Sebelah selatan : Samui, b. Sebelah

barat : Hanif c. Sebelah utara : Asminah, d. Sebelah timur : Beton

Mandiri, dikuasai Tergugat III, hingga sekarang

6.13 Sebidang tanah darat luas 2000M2, terletak di Kabupaten

Malang dengan batas batas :a. Sebelah selatan : orang bulupayung,

b. Sebelah barat : Sulhan, c. Sebelah utara : Sari, d. Sebelah timur :

tanah wakaf , dikuasai Terugat III, hingga sekarang

6.14 Sebidang tanah sawah luas kurang lebih 2000 M2

diselatan saung 3 kedok desa Krebet Kecamatan Bululawang dengan

batas batas :a. Sebelah selatan : Sarbini, b. Sebelah barat : , c.

Sebelah utara : tanah bengkok, d. Sebelah timur : Rasmini

7. Bahwa IBU PENGGUGAT dan almarhum PEWARIS yang

kesemuanya merupakan para ahli waris dari almarhum KAKEK yang

menikah dengan almarhumah NENEK yang mana saat meninggal

terakhir telah meninggalkan harta waris berupa :

7.1 Sebidang tanah luas kurang lebih 2.500 M2 di Kabupaten

Malang, dengan batas batas :a. Sebelah selatan : jalan Desa, b.



Sebelah barat : tanah kaplingan milik Imam S, c. Sebelah utara : Bu Nis, d. Sebelah timur : Rasmini (KAKEK NENEK), tanpa dasar hak dikuasai oleh Tergugat V hingga sekarang ;

7.2 Sebidang tanah sebelah Asindo, luas kurang lebih 2000 M2 di Kabupaten Malang, dengan batas batas : a. Sebelah selatan : Hj, Hadijah, b. Sebelah barat : umi Umamah, c. Sebelah utara : H. Mas'ud, d. Sebelah timur : mbak Mus, tanpa dasar hak dikuasai oleh Tergugat V hingga sekarang ;

7.3 Sebidang tanah sebelah Asindo, luas kurang lebih 1700 M2 di Kabupaten Malang, dengan batas batas : a. Sebelah selatan : Pabrik Beton Mandiri, b. Sebelah barat : NENEK, c. Sebelah utara : PT Asindo, d. Sebelah timur : Suliha, dikuasai oleh Tergugat V hingga sekarang ;

7.4 Sebidang tanah luas kurang lebih 3.500 M2 di Kabupaten Malang, dengan batas batas : a. Sebelah selatan : jalan raya Propinsi, b. Sebelah barat : jalan Raya Propinsi, c. Sebelah utara : Suyono, d. Sebelah timur : Siam - (KAKEK NENEK), tanpa dasar hak telah dikuasai dan dijual oleh Tergugat V ;

7.5 Rumah dan tanah pekarangan di kab Malang, Rumah dan tanah pekarangan dengan luas kurang lebih 1500 M2, dengan batas batas a sebelah timur: jl kampung, b. sebelah selatan: siti halimah, c. sebelah barat: mbok sumi, d. Sebelah utara : jl desa. Rumah dan tanah tersebut di kuasai Tergugat V hingga sekarang ;

7.6 Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 220 M2 tanah tersebut terletak didesa krevet timur RT/Rw, 22.05 kecamatan bululawang kab Malang, dengan batas batas a, sebelah timur: siamah, b. sebelah selatan : jl provinsi, c. sebelah barat: jl provinsi, d. Sebelah utara: p`yono. tanah tersebut dikuasai dan telah dijual oleh Tergugat V ;

7.7 Sebidang tanah sawah atas nama Wagimin / H Umar Tanah tersebut tersebut terletak didesa krevet senggrong dengan luas tanah kurang lebih 6000 M2, tanah tersebut berada di krevet senggrong Rt 11 Rw 03 dengan batas batas : Sebelah Timur Sungai, Sebelah selatan Bengkok desa, Sebelah Utara Saturi, Sebelah Barat Wangan ;



8. Bahwa sepeninggal alm PEWARIS tanah- tanah tersebut baik milik alm. PEWARIS maupun milik orangtuanya maupun milik Kakek nya alm KAKEK NENEK telah dikuasai masing- masing para tergugat sesuai dengan dalil poin 4 dan poin 5 hingga sekarang ;

9. Bahwa terhadap Turut Tergugat I,II sebagai Badan Pemerintah Desa, sebagai Badan pelayanan Masyarakat, yang bertugas untuk memberikan informasi secara terbuka kepada warga yang membutuhkan berkaitan tentang Riwayat Tanah Desa Khususnya Tanah peninggalan Almarhum PEWARIS maupun Tanah peninggalan almarhum KAKEK NENEK, mohon kepada yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara ini guna memberikan informasi dan keterangannya secara jelas, benar siapa pemilik lahan sesuai riwayat tanah pada obyek point 6 angka,1 s/d.14, dan pada point 7 angka, 1 s/d 7, sesuai berkas riwayat tanah yang ada di Desa masing masing mengingat informasi yang di berikannya sangat minim sekali kurang keterbukaan kepada penggugat untuk mendapatkan informasi keterangan riwayat tanah karena berkas surat kepemilikan almarhum pun saat ini masih dikuasai oleh Tergugat I dan tergugat II;

10. Bahwa terhadap tergugat VI, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, yang bersangkutan untuk dihadirkan dimuka persidangan, karena yang bersangkutan sebagai suami siri yang pernah hidup bersama dengan almarhum ISTRI PEWARIS, sepeninggal pewaris almarhum PEWARIS, yang telah mengetahui, dan menyaksikan, dasar apa yang menjadi peralihan hak dan balik nama lahan waris milik Almarhum H Samsul menjadi atas nama mendiang ISTRI PEWARIS, sehingga menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama ISTRI PEWARIS yang saat itu juga Tergugat VI menjabat sebagai Kepala Desa di tempat Turut Tergugat I ;

11. Bahwa penggugat sudah berulang kali mendatangi masing – masing para tergugat yg maksudya ingin mengajak membagi harta peninggalan baik dari almarhum PEWARIS begitu juga terhadap harta peninggalan alm KAKEK / NENEK sesuai yang menjadi hak penggugat dan ahli waris lainnya, sesuai pembagian waris dalam hukum islam, sesuai isi dan putusan penetapan Waris Nomor :

halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0527/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0158/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang,
namun para tergugat tidak pernah mengindahkannya ;

12. Bahwa untuk kepastin hukum dan melindungi hak penggugat sebagai ahli waris dan rasa keadilan bagi ahli waris lainnya, mohon Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan menerima gugatan dan memeriksa serta mengadilinya, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;.
2. Menyatakan almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada Senin,tanggal 18-07-2006 ;
3. Menyatakan almarhum KAKEK NENEK telah meninggal lebih dahulu dan merupakan pewaris dari penggugat dan para tergugat;
4. Menyatakan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada point 6: angka 1 s/d.14.adalah harta peninggalan pewaris almarhum H.samsul hadi yang belum pernah dibagi waris ;
5. Menyatakan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada point 7: angka 1 s/d 7 adalah harta peninggalan pewaris almarhum KAKEK & NENEK yang belum pernah dibagi waris ;
6. Menyatakan penggugat & para tergugat sebagai ahli waris almarhum PEWARIS
7. Menyatakan penggugat & para tergugat sebagai ahli waris almarhum KAKEK & NENEK ;
8. Meletakkan sita jaminan (CB) atas harta peninggalan yang telah tersebut di atas, pada poin 6 (6.1-6.14), poin 7 (7.1 s/d 7.7) ;.
9. Memerintahkan turut tergugat I,II untuk memberikan informasi riwayat tanah tanah waris sesuai buku register keterangan riwayat tanah desa guna memberikan, menunjukkan informasi yang benar terhadap harta waris sesuai point 6 (6.1-6.14), poin 7 (7.1 s/d 7.7) milik pewaris baik dari almarhum PEWARIS dan almarhum KAKEK dan NENEK, karena belum pernah dibagi waris ;.

halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0527/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan segala penghunian dan atau penguasaan fisik masing masing tanah dan atau bangunan obyek sengketa waris oleh masing masing para tergugat atau pihak ketiga sejak secara yuridis kepemilikan adalah secara melawan hukum dan ilegal karena nyata nyata obyek sengketa waris dari almarhum PEWARIS dan almarhum KAKEK dan NENEK belum pernah dibagi waris ;

11. Menghukum dan memerintahkan masing masing para tergugat dan turut tergugat yang telah menguasai lahan lahan dan bangunan obyek sengketa waris untuk mengosongkan diri dari segala penguasaan lahan obyek sengketa waris ;

12. Menyatakan bagian / hak masing – masing ahli waris almarhum PEWARIS menurut hukum waris islam sesuai yang telah tertulis dalam penetapan waris Nomor : 0158/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg, selasa 30 Oktober 2007, di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang atau menurut ketentuan undang undang yang berlaku ;

13. Menyatakan bagian / hak masing – masing ahli waris almarhum KAKEK NENEK, menurut hukum waris islam atau menurut ketentuan undang undang yang berlaku;

14. Menghukum Para Tergugat agar menyerahkan lahan - lahan harta waris yang dikuasai dengan melawan hukum dan sukarela untuk dibagi dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat di nilai dengan uang atau dijual dan atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagian masing – masing Para Ahli Waris yang berhak ;

15. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat.;

SUBSIDER:

Jika pengadilan berpendapat lain, maka kiranya mohon memberikan putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat bersama Kuasa Hukumnya telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan

halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0527/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0526/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Ketua Majelis menyatakan bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dengan para Tergugat tidak dapat dilaksanakan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena para Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis menasihati Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, dan atas nasihat Ketua tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan para Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Penggugat, domisili Penggugat dan para Tergugat berada di yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0527/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 0527/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.471.000,- ((satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari **Senin** tanggal **17 Februari 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Jumadilakhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.ES.**, sebagai Ketua Majelis, **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.** dan **H. EDI MARSIS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ARIFIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat.

halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0527/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.
Hakim Anggota II,

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.ES.

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARIFIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. PNPB Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.320.000,-
5. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.471.000,-

(satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0527/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)